



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1009, 2019

KEMENPAN RB. Jabatan Fungsional Analis  
Kebakaran

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang suburusan kebakaran dan penyelamatan, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
8. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

9. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Instansi Pembina adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Jabatan Fungsional Analis Kebakaran adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Fungsional Analis Kebakaran, yang selanjutnya disebut Analis Kebakaran, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pekerjaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
14. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan adalah kegiatan pengidentifikasian dan penelaahan secara objektif dan sistematis terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah Indonesia meliputi, kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran, pemadaman kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun.
15. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
16. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang

harus dicapai oleh Analis Kebakaran dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

17. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Kebakaran sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
18. Tim Penilai Angka Kredit JF yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
19. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Analis Kebakaran baik perorangan atau kelompok di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan dan Tanggung Jawab

##### Pasal 2

- (1) Analis Kebakaran berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada Instansi Daerah.
- (2) Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan

Fungsional Analis Kebakaran, ditetapkan dalam peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Analisis Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

#### Bagian Kesatu

#### Klasifikasi/Rumpun Jabatan

#### Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Kebakaran termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

### BAB III

#### KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
  - a. Analis Kebakaran Ahli Pertama;
  - b. Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
  - c. Analis Kebakaran Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,  
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yaitu melaksanakan kegiatan analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:
  - a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung;
  - c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung;
  - d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
  - e. evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat;
  - f. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
  - g. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
  - h. penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya);
  - i. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran; dan
  - j. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. persiapan pemeriksaan bangunan gedung, meliputi:
  1. pengetahuan regulasi dalam bidang proteksi kebakaran;
  2. persiapan dan penyusunan kebutuhan dokumen dan peralatan pemeriksaan bangunan gedung; dan
  3. pengetahuan teknis prosedur pemeriksaan dan pengujian;
- b. pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung, meliputi:
  1. verifikasi dokumen pemeriksaan; dan
  2. pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan akses pemadam kebakaran;
- c. penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yaitu pengetahuan teknik pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian;
- d. pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, meliputi:
  1. pengetahuan materi tentang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
  2. koordinasi pelaksanaan penyuluhan;
  3. pengetahuan teknik penyuluhan;
  4. pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi;
  5. penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran;
  6. penyusunan dan penyampaian materi penyuluhan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran;
- e. evaluasi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, yaitu pelaksanaan evaluasi kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyusunan laporan hasil pemeriksaan, yaitu penguasaan teknik pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian;



- g. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, meliputi:
  - 1. persiapan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - 2. pemahaman metode pembelajaran;
  - 3. pembuatan model bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK);
  - 4. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan
  - 5. evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- h. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK), yaitu penyusunan RISPK;
- i. pelaksanaan Penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya), yaitu pengawasan pengelolaan B3;
- j. penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran, yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan keselamatan kebakaran; dan
- k. pelaksanaan investigasi pasca kebakaran yang meliputi penerapan prosedur dan metode investigasi.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
  - a. Analis Kebakaran Ahli Pertama, meliputi:
    - 1. mengkaji Undang-Undang yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
    - 2. mengkaji Peraturan Pemerintah yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
    - 3. mengkaji Peraturan Menteri yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

4. mengkaji Peraturan Daerah yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
5. mengkaji Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
6. mengkaji standar lainnya yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
7. menyusun surat pemberitahuan pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
8. menyusun surat tugas tim pemeriksa pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
9. menyusun *form check list* pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
10. menyusun dan memahami dokumen pendukung lainnya pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
11. menginventarisasi kendaraan, peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
12. melakukan komunikasi dengan pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
13. menyusun dokumen-dokumen perijinan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
14. menyusun gambar bangunan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

15. menginventarisasi spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
16. mengidentifikasi sistem proteksi aktif pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
17. mengidentifikasi sistem proteksi pasif pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
18. mengevaluasi tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
19. mengidentifikasi akses pemadam kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
20. mengidentifikasi sarana penyelamatan jiwa pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
21. melaksanakan rapat koordinasi dengan pengelola gedung pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
22. mengkaji dokumen-dokumen perijinan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
23. mengkaji gambar bangunan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
24. mengevaluasi tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
25. memeriksa dan menguji spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

26. memeriksa akses pemadam kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
27. memeriksa sarana penyelamatan jiwa (tangga kebakaran, lampu darurat, penunjuk arah darurat, kipas penekan asap, lift kebakaran) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
28. memeriksa dan menguji sistem hidran kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
29. memeriksa dan menguji sistem springkler otomatis pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
30. memeriksa dan menguji sistem deteksi dan alarm kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
31. memeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
32. memeriksa sistem proteksi pasif (*fire stopping*, saf, bukaan, kompartemenisasi dan lain-lain) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
33. mengkaji hasil pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
34. mengkaji hasil pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
35. mengkaji berita acara pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
36. memberi masukan dan saran kepada pengelola gedung dari hasil pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

37. mengkaji hasil pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
38. mengkaji hasil pemeriksaan dan pengujian kepada atasan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
39. menginventarisasi jumlah nilai retribusi hasil pemeriksaan dan pengujian;
40. menyusun materi tentang peraturan dan perundangan pencegahan kebakaran;
41. menyusun materi pencegahan kebakaran;
42. menyusun materi penanggulangan kebakaran;
43. menyusun materi praktek pemadaman secara tradisional;
44. menyusun materi praktek penggunaan APAR;
45. menyusun materi praktek pompa *portable*;
46. mengidentifikasi lokasi dan waktu penyuluhan;
47. mengidentifikasi peserta penyuluhan;
48. melakukan koordinasi dengan pihak terkait;
49. mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan;
50. menelaah aspek sosial budaya peserta;
51. menyusun sasaran tujuan penyuluhan;
52. menyusun dokumen administrasi surat pemberitahuan, surat undangan, surat tugas;
53. mengolah cara memberikan instruksi;
54. mengolah metode penyuluhan;
55. mengolah cara menggunakan alat bantu penyuluhan;
56. mengolah cara menyampaikan materi;
57. menginventarisasi sarana dan prasarana penunjang;
58. melaksanakan registrasi peserta;
59. mendistribusikan kebutuhan peserta;
60. mengarahkan maksud dan tujuan penyuluhan;
61. mengarahkan kepada tim penyuluh;
62. memberi petunjuk tentang peraturan dan perundangan pencegahan kebakaran;

63. memberi petunjuk tentang upaya pencegahan kebakaran dan teori api;
  64. memberi petunjuk tentang alat pemadam api tradisional;
  65. memberi petunjuk tentang alat pemadam api ringan (APAR);
  66. memberi petunjuk tentang pompa *portable*;
  67. memberi petunjuk tentang prosedur pelaporan kejadian kebakaran;
  68. memberi petunjuk mengajarkan tentang metoda pemadaman;
  69. memberi petunjuk tentang praktek penggunaan alat pemadam api tradisional;
  70. memberi petunjuk tentang praktek alat pemadam api ringan (APAR);
  71. memberi petunjuk tentang praktek penggunaan pompa *portable*;
  72. mengevaluasi materi penyuluhan;
  73. mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan;
  74. menghimpun hasil isian formulir evaluasi penyelenggaraan penyuluhan;
  75. melakukan rekapitulasi hasil isian form evaluasi penyelenggaraan penyuluhan;
  76. menyusun laporan evaluasi kegiatan penyuluhan; dan
  77. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada atasan;
- b. Analisis Kebakaran Ahli Muda, meliputi:
1. menganalisis Undang-Undang yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
  2. menganalisis Peraturan Pemerintah yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
  3. menganalisis Peraturan Menteri yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;

4. menganalisis Peraturan Daerah yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
5. menganalisis Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
6. menganalisis standar lainnya yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
7. mengkaji surat pemberitahuan pemeriksaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
8. mengkaji surat tugas tim pemeriksa pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
9. mengkaji *form check list* pemeriksaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
10. mengkaji dan memahami dokumen pendukung lainnya pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
11. menginventarisasi kendaraan, peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
12. melakukan komunikasi dengan pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
13. melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen perijinan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
14. melakukan kajian terhadap gambar bangunan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
15. melakukan kajian spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;

16. melakukan kajian sistem proteksi aktif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
17. melakukan kajian sistem proteksi pasif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
18. melakukan kajian tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
19. melakukan kajian akses pemadam kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
20. melakukan kajian sarana penyelamatan jiwa pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
21. mengkoordinir rapat koordinasi dengan pengelola gedung bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
22. memverifikasi dokumen-dokumen perijinan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
23. memeriksa tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
24. memeriksa dan menguji spesifikasi proteksi kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
25. memeriksa akses pemadam kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
26. memeriksa sarana penyelamatan jiwa (tangga kebakaran, lampu darurat, penunjuk arah darurat ,kipas penekan asap, lift kebakaran) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;



27. memeriksa dan menguji sistem hidran kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
28. memeriksa dan menguji sistem springkler otomatis proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
29. memeriksa dan menguji sistem deteksi dan alarm kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
30. memeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
31. memeriksa sistem proteksi pasif (*fire stopping*, *saf*, bukaan, kompartemenisasi dan lain-lain) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
32. memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
33. menelaah hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
34. menelaah hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
35. menyusun berita acara pemeriksaan proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
36. memberikan masukan dan saran kepada pengelola gedung dari hasil pemeriksaan proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
37. memvalidasi hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;

38. memvalidasi hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital kepada atasan;
39. menginventarisasi jumlah nilai retribusi hasil pemeriksaan dan pengujian;
40. mengevaluasi kerangka acuan kerja;
41. mengevaluasi program pendidikan dan latihan;
42. mengidentifikasi calon peserta pendidikan dan latihan;
43. mengevaluasi bahan ajar;
44. mengevaluasi calon tenaga pengajar;
45. mengevaluasi waktu dan jadwal pembelajaran;
46. mengidentifikasi sarana dan prasarana pendukung;
47. mengevaluasi materi pencegahan kebakaran;
48. mengevaluasi materi penanggulangan kebakaran;
49. mengevaluasi materi penyelamatan;
50. mengevaluasi materi tentang bahan berbahaya dan beracun;
51. mengevaluasi cara memberikan instruksi;
52. mengkaji metode pembelajaran;
53. mengidentifikasi cara menggunakan alat bantu latihan;
54. menganalisis cara menyampaikan materi;
55. menganalisis studi literatur;
56. menganalisis literatur sebagai bahan ajar;
57. menganalisis aplikasi *software* bahan ajar;
58. mengidentifikasi alat simulasi peraga pembelajaran;
59. mengevaluasi *pre test* peserta;
60. menginventarisasi literatur sebagai bahan ajar;
61. mengolah bahan ajar dengan aplikasi perangkat lunak (*software*);
62. menginventarisasi alat simulasi peraga pembelajaran;

63. mengajar materi pencegahan kebakaran;
  64. mengajar materi penanggulangan kebakaran;
  65. mengajar materi penyelamatan;
  66. mengajar materi tentang Bahan Berbahaya dan Beracun;
  67. mengajar materi penunjang lainnya;
  68. mengevaluasi *post test* peserta;
  69. mengevaluasi terhadap pengajar;
  70. mengevaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  71. mengkaji hasil isian form evaluasi pengajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  72. memverifikasi rekapitulasi hasil isian form evaluasi pengajar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Analisis Kebakaran Ahli Madya, meliputi:
1. menelaah Peraturan Perundang-Undangan tentang pencegahan kebakaran;
  2. mengidentifikasi data potensi ancaman kebakaran;
  3. mengidentifikasi data pemetaan wilayah rawan kebakaran;
  4. mengkaji kebutuhan data wilayah manajemen kebakaran (WMK);
  5. mengkaji data kebutuhan pos pemadam kebakaran;
  6. menganalisis data kebutuhan sarana prasarana unit pemadam kebakaran;
  7. menganalisis kebutuhan data sumber daya manusia pemadam kebakaran;
  8. mengkaji data program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  9. mengkaji data produk hukum perundangan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  10. mengidentifikasi jumlah, jenis dan lokasi keberadaan B3;

11. mengklasifikasi jenis B3;
  12. mengkaji *material safety data sheet* (MSDS) jenis B3;
  13. mengevaluasi Standar Operasional Prosedur penanganan B3;
  14. menganalisis kebutuhan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan B3;
  15. mengkaji pengendalian B3 kepada masing-masing perusahaan;
  16. mengkaji pengawasan pola angkut dan penempatan B3;
  17. mengidentifikasi data sosialisasi bahaya B3;
  18. memverifikasi data hasil pemeriksaan;
  19. memverifikasi data hasil pemeriksaan ke lapangan;
  20. mengevaluasi hasil pemeriksaan keselamatan kebakaran dengan instansi terkait;
  21. melaksanakan rapat koordinasi tentang tindak lanjut hasil verifikasi;
  22. memberikan tindakan sanksi terhadap pelanggaran keselamatan gedung;
  23. mengkaji prosedur dan metode teknik investigasi;
  24. mengidentifikasi penggunaan alat bantu investigasi;
  25. berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia/ instansi terkait;
  26. menganalisis teori dasar penyelidikan kebakaran;
  27. mengkaji pengaturan standar teknis proteksi kebakaran; dan
  28. mengidentifikasi data laporan investigasi.
- (2) Analis Kebakaran yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut:

a. Analis Kebakaran Ahli Pertama, meliputi:

1. dokumen Undang-Undang terkait tentang kebakaran;
2. dokumen Peraturan Pemerintah yang terkait tentang kebakaran;
3. dokumen Peraturan Menteri yang terkait tentang kebakaran;
4. dokumen Peraturan Daerah yang terkait tentang kebakaran;
5. dokumen Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang terkait tentang kebakaran;
6. dokumen standar lainnya yang terkait tentang kebakaran;
7. dokumen surat pemberitahuan pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
8. dokumen surat tugas tim pemeriksa pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
9. dokumen pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
10. dokumen pendukung lainnya pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

11. dokumen kendaraan, peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
12. laporan hasil komunikasi dengan pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
13. laporan perijinan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
14. laporan hasil gambar bangunan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
15. laporan spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
16. laporan sistem proteksi aktif pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
17. laporan kegiatan sistem proteksi pasif pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
18. laporan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
19. laporan akses pemadam kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan;
20. laporan indentifikasi sarana penyelamatan jiwa pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
21. laporan rapat koordinasi dengan pengelola gedung pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
22. laporan dokumen-dokumen perijinan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
23. laporan olahan gambar bangunan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

24. dokumen manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
25. laporan spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
26. laporan kegiatan akses pemadam kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
27. laporan sarana penyelamatan jiwa (tangga kebakaran, lampu darurat, penunjuk arah darurat, kipas penekan asap, *lift* kebakaran) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
28. laporan sistem hidran kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
29. laporan memeriksa dan menguji sistem springkler otomatis pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
30. memeriksa dan menguji sistem deteksi dan alarm kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
31. laporan memeriksa Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
32. laporan memeriksa sistem proteksi pasif (*fire stopping*, saf, bukaan, kompartemenisasi dan lain-lain) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
33. dokumen pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
34. laporan pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;

35. dokumen berita acara pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
36. dokumen masukan dan saran kepada pengelola gedung dari hasil pemeriksaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
37. dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
38. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada atasan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri;
39. dokumen jumlah nilai retribusi hasil pemeriksaan dan pengujian;
40. laporan penyusunan materi tentang peraturan dan perundangan pencegahan kebakaran;
41. laporan penyusunan materi pencegahan kebakaran;
42. laporan penyusunan materi penanggulangan kebakaran;
43. laporan penyusunan materi praktek pemadaman secara tradisional;
44. laporan Penyusunan materi praktek penggunaan APAR;
45. laporan Penyusunan materi praktek pompa *portable*;
46. laporan lokasi dan waktu penyuluhan;
47. dokumen identifikasi peserta penyuluhan;
48. laporan koordinasi dengan pihak terkait;
49. laporan identifikasi kebutuhan penyuluhan;
50. laporan aspek sosial budaya peserta;
51. laporan sasaran tujuan penyuluhan;
52. dokumen administrasi surat pemberitahuan, surat undangan, surat tugas;
53. laporan cara memberikan instruksi;
54. laporan metode penyuluhan;
55. laporan cara menggunakan alat bantu penyuluhan;
56. laporan cara menyampaikan materi;



57. laporan sarana dan prasarana penunjang;
  58. dokumen registrasi peserta;
  59. laporan kebutuhan peserta;
  60. laporan maksud dan tujuan penyuluhan;
  61. laporan pengarahan kepada tim penyuluh;
  62. laporan pemberian petunjuk peraturan dan perundangan pencegahan kebakaran;
  63. laporan tentang upaya pencegahan kebakaran dan teori api;
  64. laporan tentang alat pemadam api tradisional;
  65. laporan tentang alat pemadam api ringan (APAR);
  66. laporan tentang pompa *portable*;
  67. laporan tentang prosedur pelaporan kejadian kebakaran;
  68. laporan tentang metoda pemadaman;
  69. laporan tentang praktek penggunaan alat pemadam api tradisional;
  70. laporan tentang praktek alat pemadam api ringan (APAR);
  71. laporan tentang praktek penggunaan pompa *portable*;
  72. laporan evaluasi materi penyuluhan;
  73. laporan evaluasi penyelenggaraan penyuluhan;
  74. laporan hasil isian *form* evaluasi penyelenggaraan penyuluhan;
  75. laporan rekapitulasi hasil isian *form* evaluasi penyelenggaraan penyuluhan;
  76. dokumen evaluasi kegiatan penyuluhan; dan
  77. dokumen hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada atasan; dan
- b. Analisis Kebakaran Ahli Muda, meliputi:
1. laporan analisis Undang-Undang yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
  2. laporan analisis Peraturan Pemerintah yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;

3. laporan analisis Peraturan Menteri yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
4. laporan analisis Peraturan Daerah yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
5. laporan analisis Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
6. laporan analisis standar lainnya yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
7. dokumen surat pemberitahuan pemeriksaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
8. dokumen surat tugas tim pemeriksa pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
9. dokumen *check list* pemeriksaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
10. laporan pendukung lainnya pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
11. laporan kendaraan, peralatan untuk pemeriksaan dan pengujian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
12. laporan komunikasi dengan pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
13. laporan perijinan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
14. laporan gambar bangunan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
15. laporan spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
16. laporan sistem proteksi aktif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
17. laporan sistem proteksi pasif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;

18. laporan kajian tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
19. laporan kajian akses pemadam kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
20. laporan kajian sarana penyelamatan jiwa pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
21. laporan rapat koordinasi dengan pengelola gedung bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
22. laporan perijinan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
23. dokumen tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MKKG) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
24. laporan proteksi kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
25. laporan proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
26. laporan sarana penyelamatan jiwa (tangga kebakaran, lampu darurat, penunjuk arah darurat, kipas penekan asap, *lift* kebakaran) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
27. laporan pemeriksaan dan pengujian sistem hidran kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
28. laporan sistem springkler otomatis proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
29. laporan sistem deteksi dan alarm kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
30. laporan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;

31. laporan sistem proteksi pasif (*fire stopping*, saf, bukaan, kompartemenisasi dan lain-lain) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
32. laporan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
33. dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
34. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
35. dokumen berita acara pemeriksaan proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
36. dokumen masukan dan saran kepada pengelola gedung dari hasil pemeriksaan proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
37. dokumen hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital;
38. laporan hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital kepada atasan;
39. dokumen nilai retribusi hasil pemeriksaan dan pengujian;
40. laporan evaluasi kerangka acuan kerja;
41. laporan evaluasi program pendidikan dan pelatihan;
42. laporan identifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan;
43. laporan evaluasi bahan ajar;
44. laporan evaluasi calon tenaga pengajar;
45. laporan evaluasi waktu dan jadwal pembelajaran;
46. laporan identifikasi sarana dan prasarana pendukung;

47. laporan evaluasi materi pencegahan kebakaran;
  48. laporan evaluasi materi penanggulangan kebakaran;
  49. laporan evaluasi materi;
  50. laporan evaluasi materi tentang bahan berbahaya dan beracun (B3);
  51. laporan evaluasi cara memberikan instruksi;
  52. laporan kajian metode pembelajaran;
  53. laporan cara menggunakan alat bantu latihan;
  54. laporan cara menyampaikan materi;
  55. laporan studi literatur;
  56. laporan analisis literatur sebagai bahan ajar;
  57. laporan analisis aplikasi *software* untuk bahan ajar;
  58. laporan identifikasi alat simulasi peraga pembelajaran;
  59. laporan *pre test*;
  60. laporan literatur sebagai bahan ajar;
  61. laporan aplikasi *software* untuk bahan ajar;
  62. laporan alat simulasi peraga pembelajaran;
  63. laporan materi pencegahan kebakaran;
  64. laporan materi penanggulangan kebakaran;
  65. laporan materi penyelamatan;
  66. laporan materi tentang B3;
  67. laporan materi penunjang lainnya;
  68. laporan *post test*;
  69. dokumen evaluasi terhadap pengajar;
  70. dokumen evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  71. dokumen hasil isian *form* evaluasi pengajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
  72. dokumen rekapitulasi hasil isian *form* evaluasi pengajar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Analisis Kebakaran Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil telaahan Peraturan Perundang-Undangan tentang pencegahan kebakaran;
  2. dokumen identifikasi data potensi ancaman kebakaran;

3. dokumen identifikasi data pemetaan wilayah rawan kebakaran;
4. laporan kebutuhan data wilayah manajemen kebakaran (WMK);
5. laporan data kebutuhan pos pemadam kebakaran;
6. laporan analisis data kebutuhan sarana prasarana unit pemadam kebakaran;
7. laporan analisis kebutuhan data sumber daya manusia pemadam kebakaran;
8. dokumen data program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
9. dokumen data produk hukum perundangan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
10. laporan identifikasi jumlah, jenis dan lokasi keberadaan B3;
11. dokumen jenis B3;
12. dokumen *material safety data sheet* (MSDS) jenis B3;
13. dokumen SOP penanganan B3;
14. dokumen kebutuhan alat pelindung diri (APD) dalam penanganan B3;
15. laporan pengendalian B3 kepada masing-masing perusahaan;
16. laporan pengawasan pola angkut dan penempatan B3;
17. laporan indetifikasi data sosialisasi bahaya B3;
18. laporan verifikasi data hasil pemeriksaan;
19. laporan verifikasi data hasil pemeriksaan ke lapangan;
20. laporan evaluasi dengan instansi terkait;
21. laporan rapat koordinasi tentang tindak lanjut hasil verifikasi;
22. laporan tindakan sanksi terhadap pelanggaran keselamatan gedung;
23. laporan prosedur dan metode teknik investigasi;
24. laporan indetifikasi penggunaan alat bantu investigasi;

25. laporan koordinasi hasil investigasi dengan Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia/instansi terkait;
26. laporan teori dasar penyelidikan kebakaran;
27. dokumen pengaturan standar teknis proteksi kebakaran; dan
28. dokumen indentifikasi data laporan investigasi.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Kebakaran yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Analis Kebakaran yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas Analis Kebakaran yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Analis Kebakaran yang melaksanakan tugas Analis Kebakaran di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi.

Bagian Kedua  
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang Teknik/Rekayasa Keselamatan (*Safety Engineering*), Teknologi Rekayasa Keselamatan Kebakaran (*Fire Safety Engineering Technology*), Planologi atau Geografi;
  - e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial



Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan

- f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Analis Kebakaran.
- (5) Analis Kebakaran yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat bidang ilmu teknik/rekayasa keselamatan (*Safety*

- Engineering*), teknologi rekayasa keselamatan kebakaran (*Fire Safety Engineering Technology*), planologi, geografi atau atau bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina;
- e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang kebakaran dan penyelamatan paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran Ahli Madya.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimilikinya dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

#### Pasal 16

Pemadam Kebakaran yang memperoleh ijazah sarjana/diploma empat dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- c. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural;
- d. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang akan diduduki; dan
- e. berusia paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h.

#### Bagian Keempat

#### Pengangkatan Melalui Penyesuaian

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis kebakaran melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana/diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis kebakaran dan penyelamatan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri

ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang analisis kebakaran dan penyelamatan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.

- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*).
- (6) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui penyesuaian (*inpassing*) diatur oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Melalui Promosi

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dilaksanakan dalam hal:
  - a. pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
  - b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori Jabatan Fungsional.

- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi pejabat fungsional Analis Kebakaran wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Analis Kebakaran bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Analis Kebakaran dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Analis Kebakaran dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua  
SKP

Paragraf Kesatu  
Umum

Pasal 22

- (1) Pada awal tahun, Analis Kebakaran wajib menyusun SKP.
- (2) SKP merupakan target kinerja Analis Kebakaran berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 23

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Analisis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Paragraf Kedua

#### Target Angka Kredit

#### Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) bagi Analisis Kebakaran setiap tahun ditetapkan paling kurang:

- a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Kebakaran Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Kebakaran Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis Kebakaran Ahli Madya.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Analis Kebakaran Ahli Madya yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

Paragraf Ketiga  
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Analis Kebakaran yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk Analis Kebakaran Ahli Pertama; dan
  - b. 20 (dua puluh) untuk Analis Kebakaran Ahli Muda.
- (2) Analis Kebakaran Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 20 (dua puluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga  
Perilaku Kerja

Pasal 27

- (1) Perilaku kerja meliputi aspek:
  - a. orientasi pelayanan;
  - b. komitmen;
  - c. inisiatif kerja;
  - d. kerja sama; dan
  - e. kepemimpinan.



- (2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan, yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (3) Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

##### Pasal 28

- (1) Capaian SKP Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

##### Pasal 29

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Analis Kebakaran mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Analis Kebakaran.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Analis Kebakaran.

#### Bagian Kelima

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit,  
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Tim  
Penilai

#### Paragraf Kesatu

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

#### Pasal 30

Usul penetapan Angka Kredit Analis Kebakaran diajukan oleh:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, berdasarkan atas usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi kesekretariatan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk, berdasarkan atas

- usulan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi penanggulangan kebakaran atau kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Daerah Provinsi yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi kepegawaian untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Pertama dan Analis Kebakaran Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Paragraf Kedua

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 31

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Dalam Negeri yang membidangi suburusan kebakaran yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi Analis Kebakaran Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis

- Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Analis Kebakaran Ahli Muda dan Analis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

### Paragraf Ketiga

#### Tim Penilai

#### Pasal 32

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Analis Kebakaran terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analis Kebakaran Ahli Madya;
  - b. Tim Penilai Provinsi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang

membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analisis Kebakaran Ahli Muda dan Analisis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan

- c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Angka Kredit Analisis Kebakaran Ahli Muda dan Analisis Kebakaran Ahli Pertama di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

### Pasal 33

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran, unsur kepegawaian, dan Analisis Kebakaran.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Analisis Kebakaran Ahli Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analisis Kebakaran.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Analisis Kebakaran yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Analisis Kebakaran; dan

- c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analisis Kebakaran.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analisis Kebakaran, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Analisis Kebakaran.
  - (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
    - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri yang membidangi sub urusan kebakaran untuk Tim Penilai Pusat;
    - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah provinsi yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Tim Penilai Provinsi; dan
    - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi penanggulangan kebakaran atau yang membidangi suburusan kebakaran untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.
  - (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai, Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau instansi pembina.

#### Pasal 34

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran diatur oleh instansi pembina.

BAB VIII  
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kenaikan Pangkat

Pasal 35

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, untuk:
  - a. Analis Kebakaran dengan pendidikan sarjana/diploma empat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. Analis Kebakaran dengan pendidikan magister tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. Analis Kebakaran dengan pendidikan doktor tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Analis Kebakaran dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - b. keanggotaan dalam tim penilai;
  - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas JF; atau
  - e. perolehan gelar/ijazah lain.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jenjang Jabatan

##### Pasal 37

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Kebakaran yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi dan persyaratan lain.
- (4) Syarat kinerja dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh instansi pembina.

##### Pasal 38

- (1) Analis Kebakaran Ahli Muda yang akan naik ke jenjang Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;



- b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
  - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Analis Kebakaran Ahli Muda yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi menjadi Analis Kebakaran Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari pengembangan profesi.

#### Pasal 39

- (1) Analis Kebakaran yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Kebakaran, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

- c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

#### Pasal 40

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Analis Kebakaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Analis Kebakaran yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

#### Pasal 42

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Analis Kebakaran tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB IX  
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS KEBAKARAN

Pasal 43

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
  - a. intensitas pelayanan kebakaran;
  - b. luas wilayah; dan
  - c. jumlah penduduk.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran diatur oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

BAB X  
KOMPETENSI

Bagian Kesatu  
Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Analis Kebakaran meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh instansi pembina.

Bagian Kedua  
Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Analis Kebakaran diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis bidang kebakaran dan penyelamatan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Analis Kebakaran dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. mempertahankan kompetensi sebagai Analis Kebakaran;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); dan
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh instansi pembina.

BAB XI  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Analis Kebakaran diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;

- b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana;
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
- (3) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; atau
  - b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.
- (4) Analis Kebakaran yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
- (5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama diberhentikan.
- (6) Terhadap Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.

- (7) Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.

#### Pasal 47

Analis Kebakaran yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

#### Pasal 48

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XII

#### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 49

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yaitu Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 50

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Analis Kebakaran yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;

- c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Analis Kebakaran;
- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis Kebakaran;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran; dan

- r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional Analis Kebakaran.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Analis Kebakaran setelah mendapat akreditasi dari instansi pembina.
  - (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
  - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
  - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

### BAB XIII

#### ORGANISASI PROFESI

##### Pasal 51

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebakaran wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Analis Kebakaran wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.



- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

#### Pasal 52

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Kebakaran diatur oleh Instansi Pembina sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 53

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Analis Kebakaran dapat dipindahkan ke dalam jabatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 54

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Analisis Kebakaran dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

#### Pasal 55

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran ditetapkan.

### BAB XV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 56

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 September 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAFRUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN DAN ANGKA KREDITNYA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN DAN ANGKA KREDITNYA

No.	URUTAN	SUBURUTAN	DESKRIPSI KEGIATAN	SATUAN KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Persiapan pemeliharaan bangunan gedung	A. Pengelompokan kegiatan dalam bidang pemeliharaan kebakaran	1. Mengkaji UU yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman UU terkait tentang kebakaran	0.01	All Permana
			2. Mengkaji PP yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman PP yang terkait tentang kebakaran	0.01	All Permana
			3. Mengkaji PERMEN yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman Dirman yang terkait tentang kebakaran	0.01	All Permana
			4. Mengkaji PERDA yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman Perda yang terkait tentang kebakaran	0.01	All Permana
			5. Mengkaji PERBUP/PERBUP/PERBUPAL yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman Bupal/Perbup/Perbup yang terkait tentang kebakaran	0.01	All Permana
			6. Mengkaji standar teknis yang terkait tentang kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman standar teknis yang terkait tentang kebakaran	0.01	All Permana
			7. Mengkaji SNI yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan standar SNI yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			8. Mengkaji PP yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan standar PP yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			9. Mengkaji PERMEN/PERBUP/PERBUPAL yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan standar PERMEN yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			10. Mengkaji PERDA yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan standar PERDA yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			11. Mengkaji PERBUP/PERBUP/PERBUPAL yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan standar PERBUP/PERBUP/PERBUPAL yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
		B. Persiapan dan pelaksanaan perbaikan bangunan dan pemeliharaan bangunan gedung	12. Mengkaji standar teknis yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan standar standar teknis yang terkait tentang kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			13. Menyusun surat pemberitahuan pemeliharaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman surat pemberitahuan pemeliharaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	All Permana
			14. Menyusun surat tugas tim pemeliharaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman surat tugas tim pemeliharaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	All Permana
			15. Menyusun form check list pemeliharaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman pemeliharaan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	All Permana
			16. Menyusun dan menandatangani perjanjian kerjasama pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman perjanjian kerjasama pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	All Permana
			17. Mengkoordinasikan pelaksanaan, prosedur terkait pemeliharaan dan persiapan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Ditaman koordinasi, prosedur terkait pemeliharaan dan persiapan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	All Permana
			18. Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan hasil koordinasi dengan pihak pengelola bangunan gedung pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	All Permana
			19. Mengkaji surat pemberitahuan pemeliharaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Ditaman surat pemberitahuan pemeliharaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			20. Mengkaji surat tugas tim pemeliharaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Ditaman surat tugas tim pemeliharaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
			21. Mengkaji form check list pemeliharaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Ditaman check list pemeliharaan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku
22. Mengkaji dan menandatangani dokumen perjanjian kerjasama pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan perjanjian kerjasama pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	All Baku			

No.	UNSIK	SUB UNSIK	JUDUL KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			11. Mengidentifikasi lendutan, perilaku tarik pemrosesan dan pengujian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan lendutan, perilaku tarik pemrosesan dan pengujian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			14. Melakukan korrosi dengan teknik pengujian pada bangunan gedung pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan korrosi dengan teknik pengujian pada bangunan gedung pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
		C. Pengujian lain prosedur pemrosesan dan pengujian	25. Menyusun dokumen-dokumen perjanjian pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan perjanjian pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			30. Menyusun gambar bangunan pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan hasil gambar bangunan pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			17. Mengidentifikasi spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			28. Mengidentifikasi sistem proteksi aktif pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan sistem proteksi aktif pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			29. Mengidentifikasi sistem proteksi pasif pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan sistem proteksi pasif pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			31. Menganalisis tingkat manajemen keselamatan kebakaran gedung (MSEK) pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MSEK) pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			41. Mengidentifikasi obyek penahan kebakaran pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan obyek penahan kebakaran pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			32. Mengidentifikasi sarana penyelamatan jiwa pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan identifikasi sarana penyelamatan jiwa pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			23. Melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen perjanjian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan perjanjian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			19. Melakukan kajian terhadap gambar bangunan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan gambar bangunan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			25. Melakukan kajian spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			30. Melakukan kajian sistem proteksi aktif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan sistem proteksi aktif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			17. Melakukan kajian sistem proteksi pasif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan sistem proteksi pasif pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			34. Melakukan kajian tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MSEK) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan kajian tentang manajemen keselamatan kebakaran gedung (MSEK) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			39. Melakukan kajian obyek penahan kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan kajian obyek penahan kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
			40. Melakukan kajian sarana penyelamatan jiwa pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan kajian sarana penyelamatan jiwa pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda
II.	Pelaksanaan pemrosesan bangunan gedung	A. Verifikasi dokumen pemrosesan	41. Melakukan rapat koordinasi dengan penghasil gedung pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan rapat koordinasi dengan penghasil gedung pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			42. Mengaji dokumen-dokumen perjanjian pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan dokumen-dokumen perjanjian pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			43. Mengaji gambar bangunan pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan obyek gambar bangunan pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			44. Menganalisis tingkat manajemen keselamatan kebakaran gedung (MSEK) pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan manajemen keselamatan kebakaran gedung (MSEK) pada bangunan eretak dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama
			45. Mengkoordinir rapat koordinasi dengan penghasil gedung pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan rapat koordinasi dengan penghasil gedung pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda

No.	UNSIK	SUB UNSIK	JUMLAH KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			46	Menverifikasi dokumen-dokumen perjanjian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan perjanjian pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital/proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku
			47	Menverifikasi strategi manajemen keselamatan kebakaran gedung (MNSG) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Dokumen strategi manajemen keselamatan kebakaran gedung (MNSG) pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku
		B. Pemeriksaan dan pengujian sistem proteksi kebakaran, sarana penyelamatan jiwa dan abas pemadam kebakaran	48	Menverifikasi dan menguji spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan spesifikasi proteksi kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			49	Menverifikasi abas pemadam kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Verifikasi abas pemadam kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			50	Menverifikasi sarana penyelamatan jiwa (juga kebakaran, lumpur darurat, pemadam anti darurat, kawat pemadam asap, dll) kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan sarana penyelamatan jiwa (juga kebakaran, lumpur darurat, pemadam anti darurat, kawat pemadam asap, dll) kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			51	Menverifikasi dan menguji sistem hidran kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan sistem hidran kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			52	Menverifikasi dan menguji sistem sprinkler otomatis pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan Menverifikasi dan menguji sistem sprinkler otomatis pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			53	Menverifikasi dan menguji sistem deteksi dan alarm kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Verifikasi deteksi dan alarm kebakaran pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			54	Menverifikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan Menverifikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			55	Menverifikasi sistem proteksi panel (fire stopping, seal, balokan, kompartementasi dll) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan Menverifikasi sistem proteksi panel (fire stopping, seal, balokan, kompartementasi dll) pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Aktif Perencanaan
			56	Menverifikasi dan menguji spesifikasi proteksi kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan proteksi kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku
			57	Menverifikasi abas pemadam kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku
		58	Menverifikasi sarana penyelamatan jiwa (juga kebakaran, lumpur darurat, pemadam anti darurat, kawat pemadam asap, dll) kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan sarana penyelamatan jiwa (juga kebakaran, lumpur darurat, pemadam anti darurat, kawat pemadam asap, dll) kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	
		59	Menverifikasi dan menguji sistem hidran kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan pemeriksaan dan pengujian sistem hidran kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	
		60	Menverifikasi dan menguji sistem sprinkler otomatis proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan sistem sprinkler otomatis proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	
		61	Menverifikasi dan menguji sistem deteksi dan alarm kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan sistem deteksi dan alarm kebakaran proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	
		62	Menverifikasi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	
		63	Menverifikasi sistem proteksi panel (fire stopping, seal, balokan, kompartementasi dll) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan sistem proteksi panel (fire stopping, seal, balokan, kompartementasi dll) proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	
		64	Memberikan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	Laporan rekomendasi tindak lanjut atas hasil pemeriksaan dan pengujian proteksi kebakaran pada bangunan tinggi, bangunan industri dan obyek vital	0.02	Aktif Baku	

No.	UNSER	SUB UNSER	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN				
1	2	3	4	5	6	7				
III.	Perencanaan laporan hasil penulisan bangunan gedung	A.	Penguasaan teknik pelaporan hasil penulisan dan pengujian	65	Mengaji hasil penulisan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Dokumen penulisan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama		
				66	Mengaji hasil penulisan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan penulisan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama		
				67	Mengaji bentuk asana penulisan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Dokumen bentuk asana penulisan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama		
				68	Memberi masukan dan saran kepada pengkaji gedung dari hasil penulisan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Dokumen masukan dan saran kepada pengkaji gedung dari hasil penulisan pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama		
				69	Mengaji hasil penulisan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Dokumen hasil penulisan dan pengujian pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama		
				70	Mengaji hasil penulisan dan pengujian kepada asana pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	Laporan hasil penulisan dan pengujian kepada asana pada bangunan rendah dan menengah, tidak termasuk bangunan industri	0.01	Ahli Pertama		
				71	Mengembangkan jumlah nilai referensi hasil penulisan dan pengujian	Dokumen jumlah nilai referensi hasil penulisan dan pengujian	0.01	Ahli Pertama		
		B.	Penguasaan teknik pelaporan hasil penulisan dan pengujian	72	Menzah hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Dokumen hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda		
				73	Menzah hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Laporan hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda		
				74	Mengasas bentuk asana penulisan protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Dokumen bentuk asana penulisan protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda		
				75	Memberikan masukan dan saran kepada pengkaji gedung dari hasil penulisan protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Dokumen masukan dan saran kepada pengkaji gedung dari hasil penulisan protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda		
				76	Menzah hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	Dokumen hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital	0.02	Ahli Muda		
				77	Menzah hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital kepada asana	Laporan hasil penulisan dan pengujian protokol keselamatan pada bangunan tinggi, bangunan industri dan objek vital kepada asana	0.02	Ahli Muda		
		78	Mengembangkan jumlah nilai referensi hasil penulisan dan pengujian	Dokumen nilai referensi hasil penulisan dan pengujian	0.02	Ahli Muda				
					0.02	Ahli Muda				
		IV.	Pembelajaran dan pelaksanaan masyarakat	A.	Penguasaan materi tentang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	79	Mengasas materi tentang peraturan dan perundang-undangan kesehatan	Laporan penyusunan materi tentang peraturan dan perundang-undangan kesehatan	0.01	Ahli Pertama
						80	Mengasas materi pengendalian kesehatan	Laporan penyusunan materi pengendalian kesehatan	0.01	Ahli Pertama
						81	Mengasas materi pengendalian kesehatan	Laporan penyusunan materi pengendalian kesehatan	0.01	Ahli Pertama
						82	Mengasas materi praktik penanaman secara tradisional	Laporan Penyusunan materi praktik penanaman secara tradisional	0.01	Ahli Pertama
						83	Mengasas materi praktik penggunaan APAR	Laporan Penyusunan materi praktik penggunaan APAR	0.01	Ahli Pertama
						84	Mengasas materi praktik pemadam portable	Laporan Penyusunan materi praktik pemadam portable	0.01	Ahli Pertama
B.	Koordinasi pelaksanaan penyuluhan					85	Mengidentifikasi lokasi dan waktu penyuluhan	Laporan lokasi dan waktu penyuluhan	0.01	Ahli Pertama
						86	Mengidentifikasi peserta penyuluhan	Dokumen identifikasi peserta penyuluhan	0.01	Ahli Pertama
						87	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait	Laporan koordinasi dengan pihak terkait	0.01	Ahli Pertama
						88	Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan	Laporan identifikasi kebutuhan penyuluhan	0.01	Ahli Pertama
						89	Mencah aspek sosial budaya peserta	Laporan aspek sosial budaya peserta	0.01	Ahli Pertama
						90	Mengasas materi tujuan penyuluhan	Laporan sasaran tujuan penyuluhan	0.01	Ahli Pertama
						91	Mengasas dokumen administrasi saat pemberitahuan, saat undangan, saat tugas	Dokumen administrasi saat pemberitahuan, saat undangan, saat tugas	0.01	Ahli Pertama
C.	Penguasaan teknik penyuluhan					92	Mengaji cara memberikan instruksi	Laporan cara memberikan instruksi	0.01	Ahli Pertama
				93	Mengaji metode penyuluhan	Laporan metode penyuluhan	0.01	Ahli Pertama		
				94	Mengaji cara menggunakan alat bantu penyuluhan	Laporan cara menggunakan alat bantu penyuluhan	0.01	Ahli Pertama		

No.	UNSER	SUB UNSER	JUDUL KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			95 Mengolah cara menyampaikan materi	Laporan cara menyampaikan materi	0.01	Ahli Pertama
		D. Pelaksanaan penyediaan dan sosialisasi	96 Mengembangkan sistem dan prosedur pelatihan	Laporan sistem dan prosedur pelatihan	0.01	Ahli Pertama
			97 Melakukan registrasi peserta	Dokumen registrasi peserta	0.01	Ahli Pertama
			98 Menstruksikan kehadiran peserta	Laporan kehadiran peserta	0.01	Ahli Pertama
			99 Mengajukan masalah dan tujuan penyediaan	Laporan masalah dan tujuan penyediaan	0.01	Ahli Pertama
			100 Mengajukan pengantar kepada Tim penyidik	Laporan pengantar kepada Tim penyidik	0.01	Ahli Pertama
		E. Perencanaan dan penyediaan materi penyediaan dan sosialisasi penggunaan kebakaran	101 Membuat petapak tentang persiapan dan penulisan pengajaran kebakaran	Laporan persiapan petapak penyediaan dan penulisan pengajaran kebakaran	0.01	Ahli Pertama
			102 Membuat petapak tentang upaya pencegahan kebakaran dan alat api	Laporan tentang upaya pencegahan kebakaran dan alat api	0.01	Ahli Pertama
			103 Membuat petapak tentang alat pemadam api tradisional	Laporan tentang alat pemadam api tradisional	0.01	Ahli Pertama
			104 Membuat petapak tentang alat pemadam api ringan (APR)	Laporan tentang alat pemadam api ringan (APR)	0.01	Ahli Pertama
			105 Membuat petapak tentang pompa portable	Laporan tentang pompa portable	0.01	Ahli Pertama
			106 Membuat petapak tentang prosedur pelajaran kepada kelompok	Laporan tentang prosedur pelajaran kepada kelompok	0.01	Ahli Pertama
		F. Perencanaan dan penyediaan materi penyediaan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran	107 Membuat petapak tentang metode penanaman	Laporan tentang metode penanaman	0.01	Ahli Pertama
			108 Membuat petapak tentang praktik penggunaan alat pemadam api tradisional	Laporan tentang praktik penggunaan alat pemadam api tradisional	0.01	Ahli Pertama
			109 Membuat petapak tentang praktik alat pemadam api ringan (APR)	Laporan tentang praktik alat pemadam api ringan (APR)	0.01	Ahli Pertama
			110 Membuat petapak tentang praktik penggunaan pompa portable	Laporan tentang praktik penggunaan pompa portable	0.01	Ahli Pertama
			111 Mengevaluasi materi penyediaan	Laporan evaluasi materi penyediaan	0.01	Ahli Pertama
V.	Evaluasi keberhasilan dan penilaian masyarakat	A. Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyediaan dan pengembangan masyarakat	112 Mengevaluasi penyelenggaraan penyediaan	Laporan evaluasi penyelenggaraan penyediaan	0.01	Ahli Pertama
			113 Mengevaluasi hasil ases form evaluasi penyelenggaraan penyediaan	Laporan hasil ases form evaluasi penyelenggaraan penyediaan	0.01	Ahli Pertama
			114 Melakukan rekapitulasi hasil ases form evaluasi penyelenggaraan penyediaan	Laporan rekapitulasi hasil ases form evaluasi penyelenggaraan penyediaan	0.01	Ahli Pertama
			115 Menyusun laporan evaluasi kegiatan penyediaan	Dokumen evaluasi kegiatan penyediaan	0.01	Ahli Pertama
			116 Melakukan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada atasan	Dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan kepada atasan	0.01	Ahli Pertama
VI.	Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan	A. Penetapan kegiatan pendidikan dan pelatihan	117 Mengevaluasi kerangka acuan kerja	Laporan evaluasi kerangka acuan kerja	0.02	Ahli Muda
			118 Mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan	Laporan evaluasi program pendidikan dan pelatihan	0.02	Ahli Muda
			119 Mengidentifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan	Laporan identifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan	0.02	Ahli Muda
			120 Mengevaluasi bahan ajar	Laporan evaluasi bahan ajar	0.02	Ahli Muda
			121 Mengevaluasi calon tenaga pengajar	Laporan evaluasi calon tenaga pengajar	0.02	Ahli Muda
			122 Mengevaluasi waktu dan jadwal pembelajaran	Laporan evaluasi waktu dan jadwal pembelajaran	0.02	Ahli Muda
			123 Mengidentifikasi sarana dan prasarana pelatihan	Laporan identifikasi sarana dan prasarana pelatihan	0.02	Ahli Muda
			124 Mengevaluasi materi pengajaran kebakaran	Laporan evaluasi materi pengajaran kebakaran	0.02	Ahli Muda
			125 Mengevaluasi materi penanggulangan kebakaran	Laporan evaluasi materi	0.02	Ahli Muda
			126 Mengevaluasi materi penyediaan	Laporan evaluasi materi	0.02	Ahli Muda
			127 Mengevaluasi materi tentang B3 (Bahan berbahaya dan beracun)	Laporan evaluasi materi tentang B3 (Bahan berbahaya dan beracun)	0.02	Ahli Muda
		B. Penanaman metode pembelajaran	128 Mengevaluasi cara memberikan instruksi	Laporan evaluasi cara memberikan instruksi	0.02	Ahli Muda
			129 Mengajar metode pembelajaran	Laporan belajar metode pembelajaran	0.02	Ahli Muda
			130 Mengidentifikasi cara menggunakan alat bantu belajar	Laporan cara menggunakan alat bantu belajar	0.02	Ahli Muda
			131 Mengajukan cara menyampaikan materi	Laporan cara menyampaikan materi	0.02	Ahli Muda
		C. Pembuatan modul bahan ajar sesuai dengan perkembangan IPTEK	132 Mengajukan studi literatur	Laporan studi literatur	0.02	Ahli Muda
			133 Mengajukan literatur sebagai bahan ajar	Laporan analisis literatur sebagai bahan ajar	0.02	Ahli Muda
			134 Mengajukan aplikasi software untuk bahan ajar	Laporan analisis aplikasi software untuk bahan ajar	0.02	Ahli Muda
			135 Mengidentifikasi alat standar pengajaran	Laporan identifikasi alat standar pengajaran	0.02	Ahli Muda
		D. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan	136 Mengevaluasi pre-test	Laporan evaluasi pre-test	0.10	Ahli Muda
			137 Mengembangkan literatur sebagai bahan ajar	Laporan literatur sebagai bahan ajar	0.10	Ahli Muda
			138 Mengajar bahan ajar dengan aplikasi perangkat lunak	Laporan aplikasi software untuk bahan ajar	0.10	Ahli Muda
			139 Mengembangkan alat standar pengajaran	Laporan alat standar pengajaran	0.10	Ahli Muda
			140 Mengajar materi pengajaran kebakaran	Laporan materi pengajaran	0.10	Ahli Muda



No.	UNSIK	SUB UNSIK	INDIK KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			141. Mengajar materi penanggulangan kebakaran	Laporan materi penanggulangan kebakaran	0.10	Ahli Madya
			142. Mengajar materi pencegahan	Laporan materi pencegahan	0.10	Ahli Madya
			143. Mengajar materi tentang IS	Laporan materi tentang IS	0.10	Ahli Madya
			144. Mengajar materi tentang lainnya	Laporan materi tentang lainnya	0.10	Ahli Madya
			145. mengerjakan post test	Laporan post test	0.10	Ahli Madya
		E. Melakukan evaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan	146. Mengetahui terhadap pengajar	Dokumen evaluasi terhadap pengajar	0.02	Ahli Madya
			147. Mengetahui terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Dokumen evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0.02	Ahli Madya
			148. Mengaji hasil nilai form evaluasi pengajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Dokumen hasil nilai form evaluasi pengajar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0.02	Ahli Madya
			149. Menverifikasi rekapitulasi hasil nilai form evaluasi pengajar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	Dokumen rekapitulasi hasil nilai form evaluasi pengajar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	0.02	Ahli Madya
VI.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)	A. Penyusunan RISPK	150. Menelaah Rencana Perundang-undangan tentang pencegahan kebakaran	Laporan hasil telaah Rencana Perundang-undangan tentang pencegahan kebakaran	1.08	Ahli Madya
			151. Mengidentifikasi data perencanaan kebakaran	Dokumen identifikasi data perencanaan kebakaran	1.08	Ahli Madya
			152. Menganalisis data pemetaan wilayah rawan kebakaran	Dokumen analisis data pemetaan wilayah rawan kebakaran	1.08	Ahli Madya
			153. Mengaji kebutuhan data WMC (wilayah rawan bencana kebakaran)	Laporan kebutuhan data WMC (wilayah rawan bencana kebakaran)	1.08	Ahli Madya
			154. Mengaji data kebutuhan Pw Prasadua kebakaran	Laporan data kebutuhan Pw Prasadua kebakaran	1.08	Ahli Madya
			155. Mengajukan data kebutuhan sarana prasarana Unit Prasadua kebakaran	Laporan analisis data kebutuhan Sarana prasarana Unit Prasadua kebakaran	1.08	Ahli Madya
			156. Mengajukan kebutuhan data standar daya manusia prasadua kebakaran	Laporan analisis kebutuhan data standar daya manusia prasadua kebakaran	1.08	Ahli Madya
			157. Mengaji data program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Dokumen data program dan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.08	Ahli Madya
			158. Mengaji data produk hukum perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Dokumen data produk hukum perundang-undangan tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran	1.08	Ahli Madya
VII.	Penyusunan Risiko Kebakaran IS (dalam rencana dan kebijakan)	A. Penyusunan pengalihan IS	159. Menganalisis jangkai, jenis dan lokasi kebakaran IS	Laporan analisis jangkai, jenis dan lokasi kebakaran IS	0.60	Ahli Madya
			160. Menganalisis jenis IS	Dokumen jenis IS	0.60	Ahli Madya
			161. Mengaji MSDS (material safety data sheet) jenis IS	Dokumen MSDS (material safety data sheet) jenis IS	0.60	Ahli Madya
			162. Menganalisis SOP penanganan IS	Dokumen SOP penanganan IS	0.60	Ahli Madya
			163. Menganalisis kebutuhan APD dalam penanganan IS	Dokumen kebutuhan APD dalam penanganan IS	0.60	Ahli Madya
			164. Mengaji pengalihan IS kepada masing-masing pemaduan	Laporan pengalihan IS kepada masing-masing pemaduan	0.60	Ahli Madya
			165. Mengaji pengalihan: pola angket dan pernyataan IS	Laporan pengalihan: pola angket dan pernyataan IS	0.60	Ahli Madya
			166. Mengidentifikasi data wawancara bahaya IS	Laporan identifikasi data wawancara bahaya IS	0.60	Ahli Madya
IX.	Pemantauan terhadap penyempurnaan standar keselamatan kebakaran	A. Tidak lanjut hasil pemantauan keselamatan kebakaran	167. Menverifikasi data hasil pemantauan	Laporan verifikasi data hasil pemantauan	0.60	Ahli Madya
			168. Menverifikasi data hasil pemantauan ke lapangan	Laporan verifikasi data hasil pemantauan ke lapangan	0.60	Ahli Madya
			169. Menganalisis hasil pemantauan keselamatan kebakaran dengan analisis terikat	Laporan evaluasi dengan metode terikat	0.60	Ahli Madya
			170. Melaksanakan rapat koordinasi tentang tindak lanjut hasil verifikasi	Laporan rapat koordinasi tentang tindak lanjut hasil verifikasi	0.60	Ahli Madya
			171. Menentukan tindakan sesuai terhadap pelanggaran keselamatan gedung	Laporan tindakan sesuai terhadap pelanggaran keselamatan gedung	0.60	Ahli Madya
X.	Pelaksanaan investigasi pasca kebakaran	A. Penerapan prosedur dan metode investigasi	172. Mengaji prosedur dan metode teknik investigasi	Laporan prosedur dan metode teknik investigasi	2.25	Ahli Madya
			173. Mengidentifikasi penggunaan alat bantu investigasi	Laporan identifikasi penggunaan alat bantu investigasi	2.25	Ahli Madya
			174. Mengkoordinasikan hasil investigasi dengan Pihakberpijak/instansi terkait	Laporan koordinasi hasil investigasi dengan Pihakberpijak/instansi terkait	2.25	Ahli Madya
			175. Menganalisis tem- dasar penyelidikan kebakaran	Laporan teori dasar penyelidikan kebakaran	2.25	Ahli Madya
			176. Mengaji pengamatan standar teknik proteksi kebakaran	Dokumen pengamatan standar teknik proteksi kebakaran	2.25	Ahli Madya
			177. Mengidentifikasi data laporan investigasi	Dokumen identifikasi data laporan investigasi	2.25	Ahli Madya

No.	UMPH	SUB UMPH	RUPI KEGIATAN	SATUAN HARI	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	2	4	2	6	7

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2019  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

No.	URSAH	SUBURSAH	BENTUK KEGIATAN	SATUAN HASIL	AMBA ESENSIF	PELAJARAN KEKUALIFIKASIAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi Analis Kebakaran	A. Pembelian goods/goods pembelian barang sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Mengunjungi goods sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jurnal/Orbita	25% AI termasuk pengadit	Semua Jangjang		
			B. Pembelian Karya Tulis / Karya Ilmiah di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/penelitian/ survey/evaluasi di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan:				
				a. dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	20	Semua Jangjang	
				b. dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua Jangjang	
				c. dalam buku/majalah ilmiah yang tidak terakreditasi profesional dan instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua Jangjang	
				2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/penelitian/ survey/evaluasi di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tidak dipublikasikan:				
				a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jangjang	
				b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua Jangjang	
				3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau tulisan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan:				
				a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional	Buku	8	Semua Jangjang	
				b. dalam majalah ilmiah yang tidak terakreditasi profesional dan instansi Pembina	Naskah	4	Semua Jangjang	
				4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tulisan atau tulisan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tidak dipublikasikan:				
		a. dalam bentuk buku		Buku	7	Semua Jangjang		
		b. dalam bentuk naskah	Naskah	3,5	Semua Jangjang			
		5. Menyusun dan menerbitkan tulisan, gagasan dan atau tulisan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jangjang			
		6. Membuat artikel di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan	Artikel	1	Semua Jangjang			
		C. Penyelesaian/ Penyelesaian Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	1. Menyelesaikan/karya tulis buku atau karya ilmiah di bidang analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang dipublikasikan:					
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diterbitkan secara nasional	Buku	7	Semua Jangjang		
			b. dalam majalah ilmiah yang tidak terakreditasi profesional dan instansi Pembina	Naskah	3,5	Semua Jangjang		
			2. Menyelesaikan / menyelesaikan buku atau karya ilmiah di bidang IT yang tidak dipublikasikan:					
			a. dalam bentuk buku	Buku	3	Semua Jangjang		
b. dalam bentuk naskah	Naskah		1,5	Semua Jangjang				
D. Penyelesaian Standar/Prosedur/ Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	1. Membuat buku standar/prosedur/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran							
	Buku	1	Semua Jangjang					
E.	Pengembangan Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:	1. pelatihan fungsional	Sertifikat/laporan	0,1	Semua Jangjang		
			2. seminar/diskusi/konferensi/simposium/studi banding/lapangan	Sertifikat/laporan	1	Semua Jangjang		
			3. pelatihan teknis/teknis di bidang tugas analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat					
			a. lamanya lebih dari 900 jam	Sertifikat/laporan	15	Semua Jangjang		
			b. lamanya antara 691 - 900 jam	Sertifikat/laporan	9	Semua Jangjang		
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	6	Semua Jangjang		
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jangjang		
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jangjang		
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jangjang		
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jangjang		
			4. Pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dan memperoleh Sertifikat					
			a. lamanya lebih dari 900 jam	Sertifikat/laporan	7,5	Semua Jangjang		
			b. lamanya antara 691 - 900 jam	Sertifikat/laporan	4,5	Semua Jangjang		
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/laporan	3	Semua Jangjang		
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/laporan	1,5	Semua Jangjang		
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/laporan	1	Semua Jangjang		
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/laporan	0,5	Semua Jangjang		
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/laporan	0,25	Semua Jangjang		

No.	URUTAN	SUB URUTAN	INDIKATOR	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			3. Menilai performance (penunjukkan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/laporan	0,1	Selesai Jangka
		F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh instansi Pembina di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Laporan	0,1	Selesai Jangka
II.	Pemangip Tugan Analis Kebijakan	A. Pengajar/Peneliti/Penabawing di bidang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Mengajar/peneliti/mentabawing yang berkegiatan sebagai bidang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Sertifikat/ Laporan	0,4	Selesai Jangka
		B. Keanggotaan dalam Tim Penalia/Tim Uji Kompetensi	Mengjadi anggota Tim Penalia/ Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,01	Selesai Jangka
		C. Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Sotya Lancara Sotya Sotya			
			a. 10 (taps pahaly) tahun lebih	Paguan	1	Selesai Jangka
			b. 20 (taps pahaly) tahun	Paguan	1	Selesai Jangka
			c. 10 (taps pahaly) tahun	Paguan	1	Selesai Jangka
			2. Penghargaan atas prestasi kegiatan			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Paguan	25% AK kesetiaan pangkat	Selesai Jangka
		b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Paguan	25% AK kesetiaan pangkat	Selesai Jangka	
		c. Tingkat lokal	Sertifikat/Paguan	15% AK kesetiaan pangkat	Selesai Jangka	
		D. Pendidikan (post) grad kesetiaan lainnya	1. Memperoleh ijazah/grad yang lebih setinggi bidang tugasnya			
			a. Doktor	Ijazah/Grad	15	Selesai Jangka
			b. Magister	Ijazah/Grad	10	Selesai Jangka
			c. Sarjana/Diploma Empat	Ijazah/Grad	5	Selesai Jangka
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Laporan	0,01	Selesai Jangka

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR                   TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENINGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN						
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
I. Analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. Persiapan pemeriksaan bangunan gedung b. Pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung d. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat e. Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat f. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan g. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) h. Penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya) i. Penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran j. Pelaksanaan investigasi pasca kebakaran	50	50	100	100	150	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN				
	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA		AHLI MADYA	
	III/b	III/c	III/d	IV/a	
I. Analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. Persiapan pemeriksaan bangunan gedung b. Pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung d. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat e. Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat f. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan g. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) h. Penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya) i. Penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran j. Pelaksanaan investigasi pasca kebakaran	50	100	100	150	150

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN			
	AHLI MUDA		AHLI MADYA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b
I. Analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. Persiapan pemeriksaan bangunan gedung b. Pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung d. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat e. Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat f. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan g. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) h. Penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya) i. Penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran j. Pelaksanaan investigasi pasca kebakaran	100	100	150	150
			IV/c	IV/c

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN			
	AHLI MUDA		AHLI MADYA	
	III/c	III/d	IV/a	IV/b
I. Analisis pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, yang terdiri atas: a. Persiapan pemeriksaan bangunan gedung b. Pelaksanaan pemeriksaan bangunan gedung c. Penyusunan laporan hasil pemeriksaan bangunan gedung d. Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat e. Evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat f. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan g. Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) h. Penanganan Resiko Kebakaran B3 (bahan beracun dan berbahaya) i. Penindakan terhadap penyimpangan standar keselamatan kebakaran j. Pelaksanaan investigasi pasca kebakaran	100	100	150	150
			IV/c	IV/c

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR                    TAHUN 2019  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBAKARAN

NO	GOLONGAN RUANG	IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Magister	50	4	19	29	39	48
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat	100	5	35	55	75	95
		Magister	100	6	36	56	76	96
		Doktor	100	7	37	57	77	97
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat	150	8	53	83	113	143
		Magister	150	9	54	84	114	144
		Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat	-	150	150	150	150	150
		Magister	-	150	150	150	150	
		Doktor	-	150	150	150	150	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

SYAFRUDDIN